



P U T U S A N

Nomor : 184/Pid.B/2014/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES**
Tempat lahir : Ledong
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hutanamora Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Yuni Nasution,SH., Sugirhot Marbun.,SH.,SE.,MSi., Mursalin Nasution,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Liat Manalu, SH Assisten Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nasution, SH & Rekan yang berkantor di Jln. Sikaming No.41A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Agustus 2014 dibawah Register No.95/SK/2014/PN.BLG;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. B-366/N.2.27/Epp.2/07/2014 tanggal 11 Juli 2014 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-47/ BLG/OHARDA /06/2014 tanggal 30 Juni 2014;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 184/Pen.Pid/ 2014/PN.BLG tanggal 15 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 184/Pen.Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 15 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan lebih Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - ⇒ 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - ⇒ 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - ⇒ 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
 - ⇒ 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - ⇒ 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara
BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES;

⇒ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang
panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dipergunakan dalam berkas perkara BERESTON
NAINGGOLAN Als OPUNG GRES;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir
Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan
pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 05
Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, selain pembelaan
dari terdakwa tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah pula
mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada
persidangan tanggal 05 Nopember 2014 pada pokoknya mohon
kehadapan Majelis Hakim mengambil putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES**
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas
nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Psl. 338 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa bebas dan lepas dari segala
dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs praacht);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa
kedalam kedudukan semula;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa dan Penasihat
Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah
mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 12
Nopember 2014, dan atas Replik tersebut terdakwa dan Penasihat
Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan
pada persidangan tanggal 19 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkdawa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-47/BLG/ OHARDA /06/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

-----"Bahwa terdakwa JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah/Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT " Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab " Iya amang boru". Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak \pm 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadapan - hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak - semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “panjat dulu”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JAMES NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu kekar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikat tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

-----"Bahwa terdakwa JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT " Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab " Iya amang boru". Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap - hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN "Pegang dulu JONTER". Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap - hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak - semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiair :

-----"Bahwa terdakwa JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap - hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN "Pegang dulu JONTER". Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap - hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak - semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi :

-----"Bahwa terdakwa JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan “Soit tengok dulu api kita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap - hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN "Pegang dulu JONTER". Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap - hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak - semak dengan membawa cangkul dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi JONTER NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm.
MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantung terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna ungu;
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin bermata merah;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No:115/SIT./PID /2014/PN.BLG tanggal 28 April 2014 dan No: 114/SIT./PID/2014/PN.BLG tanggal 28 April 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi CARLYA BR. NADEAK ALS NAI TEDDY:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira Pukul 10.00 Wib, telah ditemukan mayat laki-laki An. Mangkirim Nainggolan di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya didasar jurang;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang ditemukannya mayat MANGKIRIM NAINGGOLAN ALS AMANI DIMON tersebut karena pada saat itu 05 April 2014 sekira pukul 05.00 WIB saksi sedang bekerja di ladang memetik kopi bersama TIODOR BR SINAGA dan NAI LAMTIAR BR SITANGGANG dan kemudian saksi mendengar PATAR SIHOMBING ALS AMANI HARAPAN ALS MARI SIHOMBING yang berteriak **"datang"**



kalian, ada orang yang meninggal disini”;

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah seberang, jarak antara saksi dengan PATAR SIHOMBING $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) kilometer dan dibatasi oleh jurang;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada PATAR SIHOMBING “siapa yang meninggal itu” kemudian patar sihombing berkata kepada saksi “tidak tahu aku kak, ayoklah kita lihat ke bawah, turunlah kalian ke bawah” kemudian mendengar hal tersebut saksi memanggil LAMRIDO NAINGGOLAN, POSLEN SIMBOLON dan ERWIN NAINGGOLAN;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama turun ke bawah untuk melihatnya dan sesampainya saksi di bawah kemudian saksi menemukan mayat dengan posisi tergantung namun saksi tidak mengetahui tepatnya bagian tubuh mana yang terikat sehingga mayat tersebut menggantung dikarenakan ketika saksi mengenali mayat tersebut adalah MANGKIRIM NAINGGOLAN saksi langsung menangis, saksi tidak berani dan langsung pulang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa saksi melihat mayat korban dari jarak 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi menelepon suami saksi sebelum saksi turun ke jurang saksi bilang ke suami saksi “ ada orang meninggal di jurang”;
- Bahwa keadaan tempat ditemukannya mayat korban yaitu jurang dan ada sungai namun pada saat itu tidak ada airnya;
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat korban yaitu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sore kira-kira pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu korban sedang membakar batu bata, saksi mengetahuinya karena bakaran batu bata korban berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, Jonter Nainggolan dan Bereston Nainggolan di bakaran batu korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu penyebab korban tergantung tetapi setelah rekonstruksi saksi baru tahu bahwa korban dibunuh oleh terdakwa, Jonter Nainggolan dan Bereston Nainggolan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri korban pernah cerita tentang pengancaman yang dialaminya yaitu istri Bereston Nainggolan beberapa kali datang ke rumahnya mengancam korban dan istrinya;
- Bahwa pada saat mengancam korban dan istrinya, istri Bereston Nainggolan mengatakan "kalau Parto tidak ditemukan kalian berdua akan kumatikan";
- Bahwa istri Bereston Nainggolan mengancam korban dan istrinya sebanyak dua kali;
- Bahwa istri Bereston Nainggolan mengancam korban dan istrinya seminggu sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa permasalahan antara korban dengan Bereston Nainggolan karena cucu Bereston Nainggolan berkelahi dengan Parto nainggolan anak korban;
- Bahwa Pekerjaan korban yaitu sebagai pemilik sekaligus orang yang bekerja di bakaran batu bata;
- Bahwa saksi Hehe hutasoit pernah bercerita kepada istri korban tentang korban, saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Hehe Hutasoit bercerita tentang korban pada istri korban, saksi Hehe Hutasoit mengatakan “*namboru saya tahu siapa yang bawa amangboru tetapi saya tidak tahu namanya, ditarik orang amangboru*”;
- Bahwa saksi dan istri korban tidak menanyakan kepada saksi Hehe Hutasoit siapa orang yang membawa korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. **Saksi ADONIRAM NAINGGOLAN ALS PAK TEDDY,**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pada tingkat penyidikan;
- Bahwa mayat korban Mangkirin Nainggolan Als Ama Dimon ditemukan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Parsidolokan Desa Hutnamora;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ditelepon oleh istri saksi, tetapi saksi tidak tanya siapa yang meninggal, saksi tanya lokasinya, istri saksi bilang di parsidolokan;
- Bahwa pada saat istri saksi menelepon saksi berada di bengkel marga simbolon;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi mengatakan kepada Ama Dewi Sigalingging untuk memberitahu kepada kepala Desa, kemudian saksi pergi ke parsidolokan, kemudian kepala desa datang dan menelepon ke Polres Samosir;
- Bahwa setelah Polisi datang, korban diangkat dari bawah dan dibawa ke RSU Hadrianus Sinaga dan kemudian dibawa lagi ke rumah sakit di Siantar untuk di autopsi;
- Bahwa ada sungai di tempat penemuan mayat korban tetapi tidak ada airnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebab kematian korban tetapi setelah rekonstruksi oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa korban dibunuh oleh terdakwa, Jonter Nainggolan, Bereston Nainggolan dan Hehe Hutasoit;
- Bahwa permasalahan antara korban dengan saksi Bereston Nainggolan yaitu cucu saksi Bereston Nainggolan yang bernama Josua Nainggolan ditikam anak korban yang bernama Parto Nainggolan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang cerita saksi Hehe Hutasoit kepada istri korban karena ada ditempat tersebut pada saat itu, tetapi saksi tidak dengar dengan jelas, istri saksi yang cerita kepada saksi bahwa menurut saksi Hehe Hutasoit orang yang menarik korban berambut keriting;
- Bahwa korban adalah pengusaha batu bata dan mempunyai bakaran batu bata;
- Bahwa saksi Hehe Hutasoit bekerja pada korban sudah ada 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Bereston Nainggolan pada tanggal 04 April 2014, saksi bertemu dengan Bereston Nainggolan di kedai kopi Ama Dewi Sigalingging, saksi sempat menanyakan kabar Josua Nainggolan kepada Bereston Nainggolan dan dijawab Bereston Nainggolan dengan marah "sudah mati";
- Bahwa saksi melihat Charles Butar-butar pada tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB lewat di depan rumah saksi bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi Jonter Nainggolan adalah abang kandung Josua Nainggolan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi ERWIN SUDIANTO NAINGGOLAN ALS SUDI,

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Jurang Siattar Anttar Desa Hutanamora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ditemukan mayat
MANGKIRIM NAINGGOLAN ALS AMANI DIMON;

- Bahwa pada saat penemuan mayat saksi sedang menanam kopi;
- Bahwa saksi mengetahui ada mayat tergantung setelah diberitahu Patar Sihombing Als Amani Harapan Als Mari Sihombing;
- Bahwa setelah diberitahu ada mayat tergantung saksi memanggil teman saksi, setelah teman saksi datang baru kemudian saksi turun ke tempat mayat tergantung, saksi turun bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa posisi mayat pada saat itu tergantung dengan kepala berada di atas tapi saksi tidak tahu tergantung pada apa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, Jonter Nainggolan, Bereston Nainggolan dan Hehe Hutasoit ditempat penemuan mayat karena pada saat itu orang sudah ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban tergantung;
- Bahwa dari cerita orang-orang dan dari rekonstruksi polisi, korban dibunuh oleh terdakwa, Jonter Nainggolan, Bereston Nainggolan dan Hehe Hutasoit;
- Bahwa Josua Nainggolan yang merupakan cucu saksi Bereston Nainggolan ditusuk oleh Parto Nainggolan yang merupakan anak korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. saksi JOEL SIGALINGGING ALS AMA DEWI;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MANGKIRIM NAINGGOLAN ALS AMANI DIMON;
- Bahwa korban MANGKIRIM NAINGGOLAN ALS AMANI DIMON ditemukan tergantung di jurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat mayat korban tergantung, setelah diberitahukan kepada saksi tentang adanya mayat tergantung oleh Carlya br Nadeak;
- Bahwa pada saat carlya memberitahu kepada saksi tentang penemuan mayat, saksi sedang berada di bengkel dan saksi tidak tahu bahwa yang tergantung adalah korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang tergantung adalah korban pada saat saksi turun kelokasi tempat mayat tergantung;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan atau terdakwa James Nainggolan ada di lokasi tempat mayat tergantung;
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat saksi Bereston Nainggolan yaitu pada tanggal 04 April 2014 pukul 07.00 WIB saat dia datang dari arah atas;
- Bahwa saksi Bereston Nainggolan datang dari arah atas dengan terdakwa James Nainggolan;
- Bahwa saksi Bereston Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan datang dari arah atas dengan menggunakan Sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi Bereston Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan membawa cangkul;
- Bahwa saksi Bereston Nainggolan berada di kedai saksi selama ± 1 (satu) jam;
- Bahwa Pembicaraan diwarung saksi yang saksi dengar yaitu Bereston Nainggolan mengatakan "*kalau tidak dapat si parto, ama dimon dan nai dimon kusiksa*";
- Bahwa lokasi mayat tergantung searah dengan arah datangnya saksi Bereston Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan;
- Bahwa sebelumnya saksi Bereston Nainggolan tidak pernah mampir pukul 07.00 WIB di kedai saksi;
- Bahwa bakaran batu bata saksi Bereston nainggolan di bawah kedai saksi bukan diatas kedai saksi;
- Bahwa Jalan untuk menuju bakaran batu bata saksi Bereston Nainggolan tidak melalui kedai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ROSPITA BR. PANDIANGAN ALS. MAK DIMON;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Nama suami saksi adalah Mangkirim Nainggolan;
- Bahwa saksi mengetahui korban Mangkirim Nainggolan meninggal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa katanya korban Mangkirim Nainggolan tergantung di Parsidolokan, tetapi tidak saksi lihat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada panggilan dari Patar Sihombing Als Amani Harapan Als Mari Sihombing;
- Bahwa setelah mendengar panggilan Patar Sihombing Als Amani Harapan Als Mari Sihombing saksi tidak pergi ke lokasi, tetapi saksi pulang ke rumah dan menangis;
- Bahwa saksi menangis karena menduga bahwa yang meninggal adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban;
- Bahwa Hehe Hutasoit bekerja di bakaran batu bata milik saksi;
- Bahwa pada saat mengurut saksi, Hehe Hutasoit ada bercerita kepada saksi bahwa yang menyeret amangboru itu berambut keriting dan berkulit hitam;
- Bahwa istri saksi Bereston Nainggolan pernah datang ke rumah saksi dan mengancam saksi;
- Bahwa pada saat mengancam saksi kata-kata yang diucapkan istri saksi Bereston Nainggolan yaitu "*cepat cari si parto, kalau tidak kamu berdua akan kupotong*";
- Bahwa Pada saat itu istri Bereston Nainggolan datang ke rumah saksi bersama dengan anaknya;
- Bahwa Istri saksi Bereston Nainggolan mengancam saksi sebelum korban ditemukan meninggal tergantung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri saksi Bereston Nainggolan mengancam saksi sebanyak satu kali di rumah saksi, satu kali di rumah kakak saksi dan satu kali mengancam saksi di jalan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu korban yaitu pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

6. Saksi CHARLES BUTAR-BUTAR ALS. AMA FAISAL,

- Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 saksi disuruh istri Bereston nainggolan untuk mencari Bereston Nainggolan pada pukul 06.30 WIB, kemudian saksi mencari Bereston nainggolan, pukul 07.00 WIB saksi sampai dibakaran batu pak mika dan bertemu dengan Bereston Nainggolan, Bereston Nainggolan kemudian menanyakan kepada saksi "mengapa kalian tinggalkan api?" lalu saksi kembali ke bakaran batu bata Bereston Nainggolan;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 Bereston Nainggolan pergi ke Medan;
- Bahwa saksi tahu Bereston Nainggolan pergi ke medan karena diberitahu istri Bereston bahwa suaminya pergi ke Medan untuk mengurus cucu yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tidur mulai pukul 05.00 WIB dan dibangunkan pada pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saksi Bereston Nainggolan datang ke Bakaran batu bata pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di bakaran batu bata, Bereston Nainggolan lalu tidur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi KORESMAN NAINGGOLAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu korban Mangkirin Nainggolan gantung diri;
- Bahwa saksi mengetahui korban gantung diri karena mendengar cerita dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi ikut tempat korban gantung diri yaitu di Parsidolokan;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 saksi Bereston Nainggolan berada di Pangururan;
- Bahwa sebelumnya saksi Bereston Nainggolan berada di Medan menjaga Josua Nainggolan;
- Bahwa saksi Bereston Nainggolan menjaga Josua Nainggolan karena Josua Nainggolan adalah cucu Bereston nainggolan dan dia di tikam Parto Nainggolan anak korban;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 saksi pergi ke bakaran batu bata milik saksi Bereston Nainggolan;
- Bahwa saksi pergi ke bakaran batu bata Bereston nainggolan karena pada pagi harinya ibu saksi mengatakan "datang udamu tadi/bereston nainggolan" kemudian saksi pergi ke bakaran batu bata saksi Bereston Nainggolan;
- Bahwa dibakaran batu bata Bereston nainggolan saksi bertemu dengan istri saksi Bereston Nainggolan, saksi Bereston Nainggolan tidak ada disitu;
- Bahwa karena Bereston Nainggolan tidak ada, saksi menanyakan kepada istri Bereston Nainggolan "kemana uda?" dan dijawab "pergi ke dolok" lalu saksi tanyakan "ngapain dia?" lalu dijawab istri Bereston Nainggolan "nengok si Parto";
- Bahwa saksi tidak melihat James Nainggolan di bakaran batu terdakwa Bereston Nainggolan, saksi cuma melihat istri Bereston Nainggolan dan opung saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke dolok untuk mencari Bereston Nainggolan;
- Bahwa saat saksi ke dolok batupurun saksi bertemu dengan Imran Nainggolan, kemudian saksi bersama Imran Nainggolan pergi ke dolok dan ditengah jalan saksi bertemu dengan Bereston Nainggolan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Bereston Nainggolan pada pukul 07.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat Bereston Nainggolan dengan Charles Butar-butar dan Sihol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

8. Saksi IMRAN NAINGGOLAN ALS. TOGU NAINGGOLAN;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu korban Mangkirim Nainggolan ditemukan mati tergantung;
- Bahwa saksi tahu korban tergantung pada tanggal 05 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa mengetahuinya karena saksi melihat banyak kendaraan yang naik ke atas;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke lokasi mayat tergantung;
- Bahwa korban dalam keadaan tergantung dan kakinya tidak menyentuh tanah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 saksi bertemu dengan Bereston Nainggolan dekat bakaran batu bata Ama Nurmika;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Bereston Nainggolan saksi mau pergi bekerja di ladang saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Bereston Nainggolan, dia naik sepeda motor sementara saksi berjalan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

9. Saksi JOEL SIMALANGO ALS ATUR ALS AMANI BASTIAN,

- Bahwa saksi mengetahui ada penemuan mayat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014;
- Bahwa saksi tahu ada mayat tergantung karena diberitahu Patar Sihombing Als Amani Harapan Als Mari Sihombing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Patar Sihombing Als Amani Harapan Als Mari Sihombing tahu ada mayat yang tergantung karena pada saat itu Patar Sihombing turun menderes tuak lalu dia naik dan memberitahukan apa yang dilihatnya kepada saksi;
- Bahwa pada saat Patar Sihombing memberitahu tentang penemuan mayat saksi sedang bekerja memetik kopi dengan Soter Simalango diladang masing-masing;
- Bahwa nama jurang tempat penemuan mayat adalah Parsidolokan Desa Huta Namora;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

10. Saksi PATAR SIHOMBING ALS AMANI HARAPAN ALS MARI SIHOMBING

- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang tergantung di pinggir sungai yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014;
- Bahwa saksi tahu ada mayat yang tergantung di pinggir sungai karena saksi yang menemukan mayat tersebut;
- Bahwa pada saat menemukan mayat saksi sedang menderes tuak;
- Bahwa jarak antara tempat saksi menderes tuak dengan dengan tempat mayat tergantung tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi menemukan mayat tergantung pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa mayat korban tergantung di pinggir sungai Parsidolokan;
- Bahwa mayat korban bisa tergantung karena ada tali yang melilit leher korban;
- Bahwa korban diikatkan ke akar pohon;
- Bahwa saksi mengenali orang yang tergantung tersebut yaitu Mangkirim Nainggolan als Ama Dimon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

11. Saksi SOTER SIMALANGO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 05 April 2014 ada penemuan mayat, kata orang marga Nainggolan/Ama Dimon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat dari Patar Sihombing Als Mari Sihombing;
- Bahwa cara Patar Sihombing memberi tahu saksi yaitu dengan mengatakan “*hoi..datang dulu kesini, ada mayat*”;
- Bahwa pada saat Patar Sihombing memberi tahu saksi, saksi sedang memetik kopi di ladang saksi;
- Setelah menemukan mayat korban, saksi memanggil orang yang ada disebelah ladang saksi, saksi mengatakan “*hoi..ada mayat*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

12. Saksi ADI ALFIAN,

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa jabatan saksi adalah Kasat Reskrim;
- Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan di ruang khusus tempat penyidikan yaitu ruang Penyidik Kanit II;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dibelenggu tetapi dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Pada saat ditangkap terdakwa berada ditengah jalan sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menyuruh terdakwa turun dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa langsung kami bawa dan pada keesokan harinya dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia ikut langsung melakukan pembunuhan;
- Bahwa pada saat diperiksa, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi kemudian dia mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya saksi meminta Kanit untuk melakukan pengembangan, pengakuan terdakwa membuat saksi tertarik untuk melakukan rekonstruksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang diakui terdakwa yaitu perbuatan turut serta, turut memukul, ikut membawa, mengangkat dan menggantung korban;
- Bahwa saksi ikut mendengar langsung pada saat terdakwa menceritakan langsung kejadiannya dan saksi juga ikut langsung pada saat pra rekonstruksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan terdakwa dalam memberi keterangan, terdakwa sendiri yang langsung memberi keterangan;
- Bahwa terdakwa James Nainggolan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa terdakwa James Nainggolan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan, yang mengakui perbuatannya hanya terdakwa James Nainggolan dan saksi Hehe Hutasoit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan dengan keterangan saksi, karena terdakwa diancam dengan pistol dan pistol tersebut ditembakkan sekali keatas dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya pada berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tidak ada pengancaman terhadap terdakwa dengan menggunakan pistol dan terdakwa mengakui perbuatannya sampai tahap pra rekonstruksi;

13. Saksi ANTONIUS GINTING,

- Bahwa Pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim Polres Samosir;
- Bahwa sebelum diperiksa saksi sempat mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui perbuatannya, lalu kemudian terdakwa diperiksa oleh penyidik pembantu;
- Bahwa pemeriksaan untuk masing-masing orang dilakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada siang hari sampai dengan sore hari, yaitu kira kira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak diancam;
- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak diancam karena saksi saksikan langsung pada saat pemeriksaan dimana terdakwa tidak diperiksa dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa pada saat pra rekonstruksi terdakwa dan saksi Hehe Hutasoit mau memperagakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan saksi, dimana menurut terdakwa bahwa terdakwa tidak ada melakukan peragaan pada saat pra rekonstruksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

14. Saksi NATAR SIBARANI

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan jabatan saksi adalah Kanit yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan adalah anggota saksi yaitu Erik Hutabarat dan Primadona;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan dilakukan pada bulan April 2014;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan dilakukan secara terpisah dan diruangan yang berbeda;
- bahwa terhadap Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan James Nainggolan tidak langsung dilakukan pemeriksaan tetapi terlebih dahulu diinterogasi baru kemudian diserahkan ke penyidik untuk dibuat berita acara pemeriksaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan Kasat Reskrim pernah datang untuk mengontrol anggotanya tetapi kadang-kadang saja;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak pernah diancam dengan meletakkan pistol di meja atau ancaman lainnya;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaannya setelah pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa Bereston Nainggolan dan Jonter Nainggolan sejak awal tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa dan Hehe Hutasoit diterangkan secara runut, saksi mengetahuinya karena saksi dengar langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa keberatan, menurut terdakwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tidak benar, terdakwa tidak pernah menerangkan memukul korban dengan cangkul;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

15. Saksi ERIK HUTABARAT,

- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Charles Butar-butar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Charles Butar-butar pada tanggal 01 Mei 2014;
- Bahwa Prosedur pemeriksaan yang saksi lakukan yaitu saksi ajukan pertanyaan lalu kemudian dijawab oleh orang yang saksi periksa, kemudian dari jawaban yang diberikan orang yang saksi periksa saksi ketikkan pada berita acara pemeriksaan kemudian saksi bacakan lalu saksi berikan kesempatan kepada yang saksi periksa untuk membaca kembali tanpa memberi tenggang waktu untuk membaca kemudian apabila dia setuju dia tandatangani;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi periksa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di ruangan unit 2 reserse;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Charles Butar-butur, Charles Butar-butur dalam keadaan bebas dan saksi tidak ada melakukan pengacaman dengan meletakkan pistol di atas meja;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan terhadap Charles Butar-butur;
- Bahwa keterangan yang diberikan Charles Butar-butur kepada saksi sehubungan dengan perkara ini yaitu Charles Butar-butur disuruh istri Bereston Nainggolan untuk mencari Bereston Nainggolan yang pergi ke *dolok*, kemudian pada saat di *dolok* Charles Butar-Butur melihat Bereston Nainggolan datang menuju sepeda motor lalu berkata kepada Charles Butar-Butur "*kenapa kau tinggalkan bakaran batu bata*", lalu tanpa menjawab Charles Butar-butur pergi dari tempat itu kemudian dia melihat Bereston Nainggolan mengendarai sepeda motor lalu berhenti di kedai kopi dekat persimpangan, kemudian terdakwa James Nainggolan datang selanjutnya mereka pergi berboncengan tetapi Charles Butar-butur tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa terdakwa memberi keterangan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dipaksa dalam memberikan keterangan dan keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan tidak benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi HEHE HUTASOIT ALS SEVEN HUTASOIT ALS HUTASOIT

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa Polisi yang membuat berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 yaitu pada pukul 01.00 WIB korban datang ke bakaran batu bata, korban datang ke bakaran batu bata membawa kayu dan korban menyuruh saksi membuat kopi untuknya, saksi bekerja dengan David Manik dan korban mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada pukul 03.00 WIB saya tidur, pada pukul 05.30 WIB David Manik membangunkan saksi, pada pukul 06.00 WIB korban mengatakan mau pulang ke rumah dan kemudian korban keluar dari bakaran batu bata sendirian. Setelah korban pulang saksi dibakaran batu bata menjaga api, pada pukul 07.00 WIB saya mengambil kayu dari gudang yang masih berada di bakaran tersebut untuk dibakar dan kemudian saksi bakar, saksi bekerja sendirian. Pada pukul 08.00 WIB istri korban datang bersama dengan anak perempuannya dan bertanya kepada saksi *"soit gak disini semalam amangborumu?"* dan saksi jawab *"disininya, tadi pagi dia pulang"*;
- Bahwa Cerita yang ada pada berita acara pemeriksaan saksi adalah cerita saksi tetapi saya dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tahu masalah Parto Nainggolan;
- Bahwa permasalahan Parto Nainggolan yaitu Parto Nainggolan menikam Josua Nainggolan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi yang menceritakan cara pembunuhan terhadap korban, dan Jonter Nainggolan melihat saksi mengintipnya dan kemudian Jonter melempar saksi dengan kayu, tetapi karena saksi dipaksa;
- Bahwa cara polisi memaksa saksi yaitu saksi dipukul, di bagian badan dipukul pakai balok, dibagian tangan juga dipukul;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

17. Saksi BERESTON NAINGGOLAN ALS PAK IWAN ALS

OPUNG GRES;

- Bahwa hari Jumat tanggal 4 April 2014 saksi bangun pada pukul 06.00 WIB setelah minum kopi pada pukul 06.30 WIB saksi berangkat ke bakaran batu bata saksi yang di atas/ Golap Malau dengan terdakwa, saksi menyuruh terdakwa untuk membawa cangkul karena saksi takut bertemu dengan Parto Nainggolan, setelah 10 (sepuluh menit) saksi pulang dari bakaran batu bata saksi dan pada saat pulang saksi singgah di warung pak dewi untuk membeli rokok, dan pada saat di warung saksi mengatakan "*Josua kritis mau mati*";
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi sampai di bakaran saksi karena saksi tidak melihat jam;
- Bahwa saksi berada di warung Pak Dewi kira-kira 15 (lima) belas menit, kemudian saksi pulang untuk mengurus BPJS, saat sampai di rumah saksi bertemu dengan kepala desa lalu saksi pergi ke RSUD Hadrianus Sinaga, pada pukul 12.00 WIB urusan BPJS selesai dan pada pukul 13.00 WIB saksi pergi ke Polres memenuhi panggilan Polres tentang peristiwa penikaman Josua Nainggolan, ternyata Polisi yang ingin saksi temui tidak berada di tempat lalu saksi pergi dan sampai di bakaran terdakwa pukul 14.00 WIB kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Gabe mengantar saksi ke loket angkutan umum;
- Bahwa saksi ke bakaran saksi naik sepeda motor;
- Bahwa dari bakaran saksi yang di bawah ke bakaran yang di atas dapat ditempuh dalam waktu 3 (tiga) menit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan saksi ke bakaran saksi yang di atas untuk melihat apakah batu bata sudah dibakar atau belum;
- Bahwa selama berada di bakaran batu bata saksi yang di atas saksi tidak ada bertemu dengan Parto Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba di RSUD Hadrianus Sinaga untuk mengurus BPJS pukul sekira 08.00 WIB;
- Bahwa saksi berangkat dari Pangururan pukul 15.00 WIB dan tiba di Medan kira-kira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi menyerahkan kartu BPJS pada keesokan harinya pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi membawa cangkul saat pergi dengan terdakwa untuk berjaga-jaga karena saksi takut kepada Parto Nainggolan;
- Bahwa saksi takut kepada Parto Nainggolan karena Parto Nainggolan berulang kali melakukan hal buruk di Hutnamora;
- Bahwa Josua Nainggolan ribut dengan Parto Nainggolan karena Parto Nainggolan masuk ke rumah saksi dan masuk ke kamar anak saksi yang bernama Yolanda;
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa saksi lewat kedai kopi Ama Dewi Sigalingging, tapi menurut keterangan Ama Dewi Sigalingging sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat saksi lewat kedai kopi Ama Dewi Sigalingging keadaan sudah terang;
- Bahwa saksi berada di kedai kopi Ama Dewi Sigalingging sekitar 15 (lima) belas menit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan ancaman terhadap korban selama di kedai kopi Ama Dewi Sigalingging, saksi ada mengatakan sesuatu yaitu tentang memperjelas batas kepada Ama Ni Pareda;
- Bahwa saksi tahu berita tentang kematian korban karena diberitahu seorang polisi yang bernama Raja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

18. Saksi JONTER NAINGGOLAN,

- Bahwa Pada tanggal 04 April 2014 saksi berada di RSUD Adam Malik Medan;
- Bahwa saksi berada di Medan mulai tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 04 April 2014 saksi tidak ada pergi ke Hutanamora;
- Bahwa saksi ke Medan untuk membawa adik kandung saksi Josua Nainggolan ke RSUD Adam Malik;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah bekerja dengan Bereston Nainggolan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi bukan ditangkap, tetapi saksi ditelepon pada tanggal 09 April 2014 pada saat saksi berada di Sidikalang, saksi disuruh datang ke Pangururan. saksi sampai di Pangururan pada tanggal 10 April 2014 dan saksi langsung ditahan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saksi dimana saksi menerangkan bahwa saksi menangkap korban adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi Verbalisant, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

17. Saksi Verbalisant EVI PRIMADONA

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap hehe Hutasoit di ruangan untuk proses penyidikan Kantor Kepolisian Resort Samosir;
- Bahwa dalam membuat keterangan Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit, saksi terlebih dahulu bertanya kepada Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit baru kemudian saksi ketik;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi maupun orang lain tidak ada melakukan pemaksaan atau pemukulan terhadap Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit;
- Bahwa pada saat saksi periksa Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit dalam keadaan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit didampingi oleh penasihat hukum pada saat diperiksa sebagai terdakwa, pada saat sebagai saksi dia tidak didampingi oleh penasihat hukum;-
- Bahwa Pada saat pemeriksaan Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit tidak pernah disiksa atau disulut pakai rokok;
- Pada saat proses penyidikan Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit tidak pernah mencabut keterangannya;
- Bahwa Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit sendiri yang menyebutkan nama-nama orang yang membunuh korban;
- Bahwa Hehe Hutasoit Als Seven Hutasoit Als Hutasoit tidak pernah dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada pemeriksaan terdakwa yang terakhir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi dimana menurut terdakwa bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Charge ROMIDA SIHOTANG;

- Bahwa setelah peristiwa penikaman terhadap Josua, Jonter berada di RSUD Adam Malik Medan;
- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Josua terjadi pada tanggal 29 Maret 2014;
- Bahwa setelah peristiwa penikaman terhadap Josua Jonter tidak pernah pulang ke Batupurun;
- Bahwa setelah penikaman terhadap Josua Bereston Nainggolan datang ke Batupurun pada hari Jumat malam tanggal 04 April 2014 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa tujuan Bereston Nainggolan pulang ke Batupurun untuk mengurus BPJS;
- Bahwa kegiatan Bereston Nainggolan selama di Batupurun yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB mengurus BPJS bersama dengan Kepala Desa, setelah mengurus BPJS Bereston Nainggolan pergi ke kantor Polisi sehubungan dengan penikaman Josua, setelah dari kantor Polisi Bereston Nainggolan berangkat ke Medan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat berangkat dari Pangururan Bereston Nainggolan ada teman yang sama-sama naik angkutan yaitu marga Gultom;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan peristiwa penemuan mayat korban;
- Bahwa Pada saat Bereston Nainggolan berada di Medan, Terdakwa membakar batu bata bersama dengan saksi sejak hari Kamis sampai dengan hari Minggu membakar batu bata;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada meninggalkan bakaran batu bata, karena kalau ditinggalkan batu bata yang dibakar bisa mentah;
- Bahwa Selain Terdakwa yang bersama dengan saksi membakar batu bata yaitu anak saya Gabe, Rio dan Otjon;
- Bahwa pada saat di Batupurun Bereston ada pergi bersama dengan Terdakwa pergi keatas pada pukul 07.00 WIB setelah itu;
- Bahwa yang mengantar Bereston Nainggolan ke rumah saksi yang berada di pasar adalah anak saksi yang bernama Gabe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penikaman Josua, Jonter Nainggolan tidak pernah lagi pernah pulang ke Batupurun;
- Bahwa Persoalan antara keluarga saksi dengan keluarga korban sehubungan peristiwa penikaman Josua Nainggolan (cucu saksi) yang dilakukan anak korban/Parto Nainggolan;
- Bahwa Parto Nainggolan menikam Josua Nainggolan pada tanggal 29 April 2014;
- Bahwa Penyebab penikaman Josua Nainggolan oleh Parto Nainggolan karena karena pada saat Parto Nainggolan hendak memperkosa anak saksi/Melda Josua bangun dan menegur Parto Nainggolan sehingga Parto Nainggolan menikam Josua Nainggolan;
- Bahwa saksi dan anak saksi pernah datang ke rumah korban;
- Bahwa saat di rumah korban saksi berbicara dengan korban dan istrinya;
- Bahwa saat di rumah korban, saksi tidak pernah mengatakan *"cari anakmu kalau tidak kalian berdua kuhabisi"*;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam korban saat berada di rumah korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Charge DEWI NAINGGOLAN;

- Bahwa saksi menjaga Josua Nainggolan di RSUD Adam Malik sejak tanggal 03 April 2014;
- Bahwa saksi berangkat dari Merek dan samapi di Medan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saat tiba di RSUD Adam Malik saksi menjumpai ada Jonter Nainggolan dan Bereston Nainggolan di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menjaga Josua Nainggolan di RSUD Adam Malik sampai tanggal 06 April 2014;
- Bahwa Bereston Nainggolan meninggalkan RSUD Adam Malik pada tanggal 03 April 2014 karena ia pulang ke Batupurun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bereston Nainggolan pulang ke Batupurun untuk mengurus BPJS;
- Bahwa Bereston Nainggolan datang lagi ke Medan tanggal 04 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2014 Bereston Nainggolan masih berada di Medan;_
- Bahwa saksi tahu bahwa Bereston Nainggolan pergi Pangururan karena dia sendiri yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa Bereston Nainggolan berangkat ke Pangururan sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa Bereston Nainggolan kembali ke Medan tanggal 04 April 2014 dan tiba di Medan sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi Ade Charge ERLINA EFENDI RITONGA;

- Bahwa saksi menjaga Josua Nainggolan di RSU Adam Malik sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
- Bahwa setelah tanggal 06 April 2014 saksi datang lagi ke RSU Adam Malik pada tanggal 08 April 2014;
- Bahwa saksi melihat yang ikut menjaga Josua Nainggolan di RSU Adam Malik adalah Dewi Nainggolan, Jonter Nainggolan dan Bereston Nainggolan;
- Bahwa selama saksi menjaga Josua Nainggolan di RSU Adam Malik, saksi tidak pernah melihat Jonter Nainggolan meninggalkan RSU Adam Malik;
- Bahwa Pada tanggal 08 April 2014 yang saksi lihat ikut menjaga Josua Nainggolan di RSU Adam Malik yaitu Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan istri Bereston Nainggolan;
- Bahwa saksi menjaga Josua Nainggolan di RSU Adam Malik, saksi melihat Bereston Nainggolan meninggalkan RSU Adam Malik pada tanggal 08 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB karena dia pulang ke Pangururan untuk mengikuti pemilihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Dewi Nainggolan yaitu hubungan teman;
- Bahwa saksi ikut menjaga Josua Nainggolan di Rumah Sakit karena saksi diberitahu oleh Dewi Nainggolan bahwa adiknya sakit sehingga saksi pergi bersama dengan Dewi Nainggolan dari Merek;
- Bahwa saksi berangkat ke Medan pada tanggal 05 April 2014 sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 bapak tua terdakwa / Bereston Nainggolan saksi lihat berada di gudang pada pukul 03.00 WIB tidur bersama dengan anak dan istrinya, lalu pada pukul 06.00 WIB Bereston Nainggolan bangun dan istri Bereston Nainggolan kemudian membuat kopi untuk saksi dan Bereston Nainggolan, pukul 06.30 WIB saksi pergi menuju bakaran Bereston Nainggolan yang di atas, pada saat hendak pergi ke bakaran yang di atas Bereston Nainggolan menyuruh terdakwa untuk membawa cangkul dengan alasan sebagai alat untuk menjaga diri apabila bertemu dengan Parto Nainggolan, setelah dari bakaran yang diatas Bereston Nainggolan singgah di Kedai kopi pak Dewi sementara saksi langsung pulang menuju bakaran yang dibawah/bakaran Nainggolan;
- Bahwa yang terdakwa jumpai di bakaran batu yang di bawah/bakaran batu Nainggolan yaitu istri Bereston Nainggolan dan Charles Butar-butar;
- Bahwa terdakwa tidak ikut singgah di kedai kopi Pak Dewi karena terdakwa mau melihat api di bakaran Batu Nainggolan;
- Bahwa terdakwa kembali kebakaran batu yang di Nainggolan menggunakan sepeda motor sampai kedai Kopi Pak dewi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedai kopi Pak Dewi sambil pulang ke bakaran batu Nainggolan dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat itu keberadaan Parto Nainggolan kabarnya masih berada di Hutnamora;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terdakwa membakar batu bata di bakaran Bereston Nainggolan;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 11 April 2014;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak menjemput anak Bereston Nainggolan;
- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa cabut karena itu bukan keterangan terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa tentang peranan terdakwa pada Berita acara pemeriksaan terdakwa tidak benar, terdakwa cuma menerangkan bahwa tanggal 04 April 2014 terdakwa hanya mengantar Bereston Nainggolan;
- Bahwa keterangan terdakwa tentang peranan terdakwa, Bereston Nainggolan, Jonter Nainggolan dan Hehe Hutasoit adalah tidak benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keterangan terdakwa yang terdakwa cabut yaitu keterangan pada pemeriksaan yang pertama dan kedua;
- Keterangan terdakwa pada pemeriksaan yang pertama dan kedua tidak benar, yang benar yaitu keterangan terdakwa pada pemeriksaan yang ketiga;
- Bahwa terdakwa tidak tetap pada keterangan terdakwa karena keterangan itu bukan keterangan terdakwa tapi keterangan yang marga purba;
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa didampingi Penasihat Hukum hanya pada pemeriksaan yang ketiga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum atas nama Mangkirin Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 tanggal 17 April 2014, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

SUBSIDIAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;**
- 4. Merampas nyawa orang lain;**
- 5. Dilakukan secara bersama-sama;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jesmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jesmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah dengan sengaja yang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa saksi Hehe Hutasoit pada proses penyidikan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hehe Hutasoit turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon;
- Bahwa saksi Hehe Hutasoit melakukan pembunuhan terhadap Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon bersama bermarga Nainggolan, terdakwa dan Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan;
- Bahwa marga Nainggolan yang dimaksud saksi Hehe Hutasoit adalah Jonter Nainggolan;
- Bahwa saksi Hehe Hutasoit bersama Jonter Nainggolan, terdakwa James Nainggolan dan Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan melakukan pembunuhan terhadap Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 06.00 Wib di Parsidolokan Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa cara saksi Hehe Hutasoit bersama Jonter Nainggolan, terdakwa James Nainggolan dan Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan melakukan pembunuhan terhadap Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon adalah: Jonter Nainggolan dengan menggunakan kaki sebelah kanan menunjang pinggang sebelah kanan daripada Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon yang mana pada saat itu Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon dalam keadaan jongkok didepan gubuk, selanjutnya Jonter Nainggolan tersebut menarik Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon dengan cara menarik kedua tangan Mangkirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Als Ama Dimon dengan menggunakan kedua tangan dari Jonter Nainggolan tersebut sejauh 7 (tujuh) meter. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal Jonter Nainggolan menumbuk bagian atas mata sebelah kanan Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang panjang \pm 70 (tujuh puluh) Cm yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Jonter Nainggolan dipukulkan oleh Jonter Nainggolan tersebut kearah Punggung sebelah kanan Mangkirim Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Jonter Nainggolan membawa Mangkirim Nainggolan dengan cara memegang kedua kakinya yang pada saat itu dibantu oleh terdakwa James Nainggolan. Setelah sampai disebuah bukit Mangkirim Nainggolan diletakkan diletakkan lalu dengan menggunakan kedua tangan Jonter Nainggolan mendirikan Mangkirim Nainggolan dan posisi Jonter Nainggolan dibelakang Mangkirim Nainggolan, Jonter Nainggolan mencekik leher Mangkirim Nainggolan dan tangan kirinya meremas alat kelamin Mangkirim Nainggolan. Selanjutnya Jonter Nainggolan meletakkan kembali Mangkirim Nainggolan dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya Jonter Nainggolan membuka jaket Mangkirim Nainggolan. Dan dengan menggunakan kedua tangannya Jonter Nainggolan mengangkat kedua kaki Mangkirim Nainggolan pada saat itu dibantu oleh terdakwa James Nainggolan dibawa menuju aliran air. Selanjutnya di ujung aliran sungai Jonter Nainggolan meletakkan Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon. Dan Jonter Nainggolan memberikan tali jaket kepada saksi Hehe Hutasoit. Selanjutnya Jonter Nainggolan mengangkat Mangkirim Nainggolan dengan menggunakan kedua tangannya kearah tebing jurang dibantu oleh terdakwa James Nainggolan.

- Bahwa saksi Hehe Hutasoit dengan menggunakan tangan kanan mengangkat Mangkirim Nainggolan pada saat dialiran air, saksi Hehe Hutasoit menggunakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya mengikat tali jaket sebuah akar kayu ditebing jurang;

- Bahwa ketika saksi Hehe Hutasoit berada diatas kemudian saksi Hehe Hutasoit mengikat tali tersebut ke akar sebuah pohon yang cukup besar dan kemudian dari atas dengan menggunakan kedua tangan saksi Hehe Hutasoit kemudian saksi Hehe Hutasoit memegang kedua tangan korban dan dari arah bawah terdakwa Opung Gres Nainggolan, Jonter Nainggolan membantu saksi Hehe Hutasoit mengangkat tubuh korban sehingga dari arah membelakangi tali yang telah berbentuk huruf U Kepala korban masuk kedalam tali tersebut sehingga tali tersebut mengikat kuat diantara kedua telinga korban sehingga kepala korban tergantung dan kedua kaki korban tidak menginjak tanah kemudian saksi Hehe Hutasoit turun dari batu-batuan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kondisi korban lemas dan tidak berdaya pada saat akan digantungkan leher korban ke tali yang telah diikatkan ke akar pohon yang cukup besar tersebut;
- Bahwa terdakwa James Nainggolan dengan menggunakan kayu bulat yang dipegang dengan tangan kanannya memukulkan bagian pundak korban sebanyak 1 (satu);
- Bahwa saksi Opung Gres Nainggolan melakukan pembunuhan terhadap Mangkirim Nainggolan dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian pinggang daripada Mangkirim Nainggolan sebanyak satu kali, dan dengan menggunakan sebatang kayu juga memukul bagian atas mata kiri sebanyak 1 (satu) kali. Dan membawa jalan atau menunjukkan jalan sampai ketebing jurang dimana tempat Mangkirim Nainggolan digantung;

Menimbang, bahwa saksi Hehe Hutasoit telah menyangkal keterangannya pada proses penyidikan di Kantor Polisi tersebut dengan alasan bahwa pada saat saksi Hehe Hutasoit diperiksa dipenyidik, saksi Hehe Hutasoit dipaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Hehe Hutasoit tidak dapat membuktikan penyangkalannya terhadap keterangan yang diberikannya pada tingkat penyidikan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi Hehe Hutasoit tersebut diatas merupakan bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHP yang berbunyi "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu";

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hehe Hutasoit dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa James Nainggolan Als James dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yaitu pada pemeriksaan tanggal 11 April 2014 dan pemeriksaan tanggal 12 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada pemeriksaan tambahan tingkat penyidikan tanggal 30 April 2014, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tetap dengan keterangan terdakwa yang diberikan pada tanggal 11 April 2014 dan tanggal 12 April 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tanggal 30 April 2014 tersebut, pada jawaban angka 28. terdakwa menerangkan bahwa keterangan terdakwa tanggal 11 April 2014 dan keterangan terdakwa tanggal 12 April 2014 tersebut adalah keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan tanggal 11 April 2014 dan tanggal 12 April 2014 bersesuaian dengan keterangan saksi Hehe Hutasoit pada tingkat penyidikan, yang menjadi pertanyaan adalah apabila peristiwa yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkan pada berita acara pemeriksaan tanggal 11 April 2014 dan tanggal 12 April 2014 tidak ada, kenapa keterangan terdakwa pada pemeriksaan tanggal 11 April 2014 dan tanggal 12 April 2014 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hehe Hutasoit pada berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joel Sigalingging Als Ama Dewi bahwa saksi Joel Sigalingging Als Ama Dewi pada tanggal 04 April 2014 pukul 07.00 WIB ada melihat terdakwa Bereston Nainggolan bersama James Nainggolan dengan membawa cangkul datang dari arah atas dengan menggunakan Sepeda motor, dimana arah datangnya terdakwa Bereston Nainggolan dan James Nainggolan searah dengan lokasi mayat korban ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa saksi Hehe Hutasoit mengikatkan kepala korban Mangkirim Nainggolan yang sedang lemas ke akar pohon, Jonter Nainggolan menendang Pinggang sebelah Kanan korban Mangkirim Nainggolan, menumbuk bagian atas mata sebelah kanan korban Mangkirim Nainggolan, menggunakan kayu memukul pinggang sebelah kanan korban Mangkirim Nainggolan, mencekik leher Mangkirim Nainggolan dan mengangkat korban Mangkirim Nainggolan untuk diikatkan ke akar pohon, saksi Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian pinggang korban Mangkirim Nainggolan sebanyak satu kali, memukul bagian atas mata kiri korban Mangkirim Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat korban Mangkirim Nainggolan untuk diikatkan ke akar pohon, terdakwa James Nainggolan Als James menggunakan kayu bulat yang dipegang dengan tangan kanannya memukulkan kebagian pundak korban Mangkirim Nainggolan sebanyak 1 (satu) dan mengangkat korban Mangkirim Nainggolan untuk diikatkan kepalanya keakar pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas yaitu tindakan Jonter Nainggolan, Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan Als James memukulkan kayu kebadan korban, kemudian dengan saksi Hehe Hutasoit mengikatkan kepala korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkirim Nainggolan keakar pohon dimana Kepala merupakan daerah Vital yaitu tempat simpul syaraf, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri saksi Hehe Hutasoit bersama Jonter Nainggolan, saksi Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan Als James ada maksud, kehendak, niat terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya yaitu matinya korban Mangkirim Nainggolan, oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja dinyatakan telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah unsur terpenting dalam delik ini yaitu “dengan direncanakan terlebih dahulu”, yang artinya di dalam benak terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Mangkirim Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari terdakwa:

1. Perlu diperhatikan apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban;
2. Disamping cukup waktu berfikir juga harus tampak apakah ada tindakan persiapan serta;
3. Tergambar cara kerja apakah cukup sistematis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 diatas bahwa pada diri saksi Hehe Hutasoit bersama Jonter Nainggolan, saksi Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan Als James tidak terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban, begitu juga tidak tampak dalam diri saksi Hehe Hutasoit bersama Jonter Nainggolan, Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan Als James tindakan persiapan-persiapan untuk menghilangkan nyawa korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka ia terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;**
- 4. Merampas nyawa orang lain;**
- 5. membantu melakukan;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair dan tidak terpenuhi, maka pertimbangan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka ia terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidiar, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Merampas nyawa orang lain;**
- 4. Dilakukan secara bersama-sama;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti bahwa kematian orang lain yaitu korban Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon itu tidaklah dikehendaki oleh orang/ koban itu sendiri, kenyataan korban Mangkirim Nainggolan Als Ama Dimon mati adalah akibat perbuatan saksi Hehe Hutasoit bersama Jonter Nainggolan, saksi Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan tidaklah dapat dipungkiri sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, dan berdasarkan keterangan saksi Koresman Nainggolan Als Kores, saksi Carly Br Nadeak Als Nai Teddy, saksi Erwin Sudianto Nainggolan Als Sudi, saksi Patar Sihombing Als Amani Harapan dan saksi Adoniram Nainggolan Als Pak Teddy yang saling bersesuaian bahwa telah ditemukan mayat korban Mangkirim Nainggolan dengan posisi tergantung di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis tanpa menguraikan secara detail teori Deelneming, akan tetapi dengan berpedoman kepada syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan secara bersama-sama yaitu adanya kerjasama yang erat, kerjasama yang di insyafi, kerjasama yang terpadu secara psykis maupun secara materil ajaran deelnneming dalam hukum pidana merupakan ajaran mengenai pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di kemukakan di muka, dalam perkara ini telah di peroleh fakta-fakta hukum antara lain bahwa saksi Hehe Hutasoit mengikatkan kepala korban Mangkirim Nainggolan yang sedang lemas ke akar pohon, Jonter Nainggolan menendang Pinggang sebelah Kanan korban Mangkirim Nainggolan, menumbuk bagian atas mata sebelah kanan korban Mangkirim Nainggolan, menggunakan kayu memukul pinggang sebelah kanan korban Mangkirim Nainggolan, mencekik leher Mangkirim Nainggolan dan mengangkat korban Mangkirim Nainggolan untuk diikatkan ke akar pohon, saksi Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian pinggang korban Mangkirim Nainggolan sebanyak satu kali, memukul bagian atas mata kiri korban Mangkirim Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat korban Mangkirim Nainggolan untuk diikatkan ke akar pohon, terdakwa James Nainggolan Als James menggunakan kayu bulat yang dipegang dengan tangan kanannya memukulkan kebagian pundak korban Mangkirim Nainggolan sebanyak 1 (satu) dan mengangkat korban Mangkirim Nainggolan untuk diikatkan kepalanya keakar pohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas membuktikan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara saksi Hehe Hutasoit bersama saksi Jonter Nainggolan, saksi Bereston Nainggolan Als Pak Iwan Nainggolan Als Opung Gres Nainggolan dan terdakwa James Nainggolan Als James



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, kerja sama mana di lakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Yuridis di atas, maka unsur bersama-sama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum kecuali mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan dibawah nanti, dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan serta meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, *Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;*

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan**";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
 5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ROSPITA BR. PANDIANGAN ALS. MAK DIMON;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 26 November 2014** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 28 November 2014** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P. SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **FRISKA SIANIPAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa didampingi oleh orangtua terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.,MH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti

BERRY PRIMA P. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)